



Jurnal Pendidikan, Kebudayaan dan Keislaman

<https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jpkk>

LANDASAN ONTO-EPISTEMIK KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF FILSAFAT ISLAM KONTEMPORER: IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM

THE ONTO-EPISTEMIC FOUNDATIONS OF GENDER EQUALITY IN CONTEMPORARY ISLAMIC PHILOSOPHY: ITS IMPLICATIONS FOR ISLAMIC EDUCATION

AUTHOR:

¹Fardiana Fikria Qur'any

²Andry Fitriyanto

AFFILIATION:

¹UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, Indonesia

²Universiti Sarawak Malaysia

CORRESPONDING*:

2401027@siswa.unimas.my


ARTICLE HISTORY:

Received : 07-10-2025

Revised : 08-12-2025

Accepted : 20-12-2025

Copyright © 2025 by Author(s)



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ABSTRAK:

Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada landasan ontologis dan epistemologis tentang konsep kesetaraan gender dalam perspektif Filsafat Islam Kontemporer. Pandangan filosof muslim pada tulisan ini mencakup pemikiran Murtadha Muthahhari dan pemikir muslim setelahnya seperti Mohsen Gharawiyani dan Hossein Ziai. Dengan menggunakan model studi literatur, pemaparan kajian ini dilakukan secara deskriptif-analitis. Pertama, penulis melakukan rumusan teoretis terkait dengan relasi yang saling memengaruhi antara ideologi, pandangan dunia, dan struktur berpikir dalam pandangan filosof muslim. Konsep inilah yang akan menjadi kerangka pemikiran pembahasan berikutnya. Kedua, penulis melakukan analisis terhadap perempuan dan perannya sebagai objek kajiannya. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa filsafat Islam memiliki struktur berpikir tersendiri yang melihat perempuan sebagai makhluk yang setara dari segi ontologis dan

epistemologis. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator (1) kesetaraan ontologis yang didasarkan pada kesamaan asal-usul metafisis dan hakikat kemanusiaan; (2) pengakuan terhadap agensi epistemik perempuan dalam kapasitas rasional, perolehan pengetahuan, dan kontribusi intelektual; (3) kesetaraan potensi dalam mencapai aktualisasi spiritual dan kesempurnaan moral. Akan tetapi ketika terikat dalam relasi kehidupan antara laki-laki dan perempuan perlu adanya penerapan nilai yang didasari oleh basis pengetahuan dan pandangan dunia tentang perempuan. Dengan kata lain, pembagian peran pada ranah sosial harus diambil berdasarkan kesepakatan laki-laki dan perempuan itu sendiri secara sadar.

KATA KUNCI:

Kesetaraan, Gender, Perempuan, Filsafat Islam

ABSTRACT:

This study focuses on the ontological and epistemological foundations of the concept of gender equality from the perspective of contemporary Islamic philosophy. The philosophical views examined in this paper include the thought of Murtadha Muthahhari and subsequent Muslim thinkers such as Mohsen Gharawiyani and Hossein Ziai. By employing a literature study model, this research is presented through a descriptive-analytical approach. First, the author formulates a theoretical framework concerning the interrelated relationship between ideology, worldview, and the structure of thought within the perspectives of Muslim philosophers. This concept serves as the framework for the subsequent discussion. Second, the author analyzes women and their roles as the object of the study. The findings of this study indicate that Islamic philosophy possesses a distinctive intellectual structure that views women as equal beings from both ontological and epistemological perspectives. This can be observed through several indicators: (1) ontological equality based on the similarity of metaphysical origin and human essence; (2) recognition of women's epistemic agency in terms of rational capacity, acquisition of knowledge, and intellectual contribution; and (3) equality of potential in achieving spiritual actualization and moral perfection.

However, within the context of relational life between men and women, it is necessary to apply values grounded in a knowledge base and a particular worldview concerning women. In other words, the distribution of roles in the social sphere should be determined based on the conscious agreement of both men and women themselves.

KEYWORD:

Equality, Gender, Women, Islamic Philosophy

PENDAHULUAN

Gender secara bahasa seringkali disamakan dengan jenis kelamin. Hal ini merupakan sesuatu yang tetap dan kodrati di manapun dan kapanpun. Namun pada realitasnya, interpretasi gender tentu tidak hanya berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin, melainkan dimaknai secara sosiologis. Di ranah ini gender disifati secara tidak tetap serta bergantung pada ruang dan waktu. Pembicaraan gender dalam ruang publik dan diskursus keilmuan lebih menaruh fokus pada pemaknaannya.

Dalam kacamata sosiologis, gender merupakan konstruksi sosial tentang perbedaan-perbedaan antara perempuan dengan laki-laki yang bukan merujuk pada sifat biologisnya. Perbedaan tersebut adalah keberlainan yang dibangun secara sosial kultural, baik pada status, sifat, peran, maupun tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Konsep gender sebagai sebuah kategori sosial, kultural historis, dan politis ini mulai dianggap penting pada tahun 1970an.

Posisi perempuan dalam sebuah masyarakat seringkali ditempatkan dalam kerangka ideologi patriarkhis. Di mana laki-laki dianggap sebagai makhluk superior dan perempuan adalah makhluk kedua (inferior). Pandangan seperti inilah yang disinyalir kuat mendatangkan diskriminasi bagi perempuan. Mereka yang tak sependapat dengan hal tersebut kemudian melakukan respon dalam sebuah pemikiran dan gerakan yang kita kenal sebagai feminisme.

Menurut Rohmaniyah (2014), feminisme merupakan aliran, pemikiran, gagasan, kesadaran dan gerakan yang melihat bahwa ada diskriminasi gender di dalam masyarakat. Penganutnya menuntut penggunaan ideologi egalitarian dalam memandang relasi antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Dalam perkembangannya feminisme terbagi menjadi beberapa aliran yang berbeda didasari oleh analisis atas penyebab diskriminasi gender yang terjadi.

Fadhullah (2000), juga menjelaskan bahwa realitas yang terjadi di masyarakat mengenai pandangan tentang perempuan sebagai makhluk kedua, lemah dan kurang akal terjadi baik di kalangan laki-laki maupun di kalangan perempuan itu sendiri. Fenomena ini membuat relasi gender menjadi penting untuk dibahas. Biasanya peran perempuan menjadi kajian utama dalam perspektif ini. Lebih khusus dalam aspek kebangkitan perempuan dan gerakan feminis sebagai gejala sosial yang terjadi di peradaban Barat.

Secara ideologis, gerakan ini memiliki tujuan mendapatkan keadilan bagi kaum perempuan, baik dalam kehidupan domestik maupun kehidupan publiknya.

Bila kita cermati, perdebatan tentang dua sudut pandang yang berbeda dalam memandang pemosisian laki-laki dan perempuan dilandasi oleh dua ideologi yang saling bertentangan, yaitu patriarkhis dan egalitarian. Menurut Muthahhari (2001), ideologi sendiri terbentuk dari cara melihat, menafsirkan dan menghayati realitas (manusia, Tuhan dan alam). Perbedaan pada pemilihan ideologi meniscayakan perbedaan juga pada pandangan dunianya. Keberlainan dalam pandangan dunia didasari pada perbedaan cara dan produk berpikir yang menjadi masalah utama dalam epistemologi.

Pada dua pengetahuan yang bertolak belakang tidak mungkin keduanya sama-sama benar atau sama-sama salah. Akan tetapi harus di antaranya ada yang benar dan ada yang salah. Rangkaian argumentasi inilah dapat kita lihat hubungan yang kuat antara epistemologi, pandangan dunia, dan ideologi yang terejawantahkan dalam bentuk tindakan dalam kehidupan.

Menurut Rohmaniyah (2014), realitas yang terjadi di abad modern ini mendorong Islam untuk melakukan upaya-upaya reinterpretasi terhadap teks-teks al-Quran dan hadis. Hal tersebut dikarenakan problematika modern tidak mungkin dapat diselesaikan dengan pendekatan tradisional. Melainkan membutuhkan metode yang baru untuk menyelesaikan problematika perempuan di era kekinian. Maka, perlu adanya dialektika kembali antara teks (al-Quran dan hadis) dengan konteks kekinian, sehingga Islam sebagai agama memiliki ajaran yang tetap relevan di manapun dan kapanpun. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam menelaah problem perempuan ialah, dengan metode rasional-filosofis.

Kajian perempuan dalam filsafat bisa kita temui secara langsung dalam literatur yang ditulis oleh Murtadha Muthahhari dengan judul Filsafat Perempuan. Objek kajian filsafat Islam melingkupi tiga aspek yaitu, Tuhan, alam dan manusia. Dengan demikian, membicarakan Perempuan dengan segala permasalahan kesenjangan gendernya haruslah kembali pada pembahasan tentang sisi kemanusiaannya. Perempuan sebagai manusia dapat dipotret dalam tiga dimensi filsafat Islam. Pertama, dari dimensi ontologis, hakikat perempuan sebagai manusia. Kedua, dari dimensi epistemologis potensialitas dan proses perolehan pengetahuan Perempuan. Ketiga, peran perempuan yang didasari oleh bangunan dua aspek sebelumnya.

Meskipun kajian mengenai gender dalam Islam telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berada pada tataran normatif-teologis atau sosiologis, dengan menekankan pada reinterpretasi teks keagamaan atau analisis terhadap praktik sosial yang bias gender. Sementara itu, kajian yang secara khusus menelaah persoalan kesetaraan gender melalui pendekatan filosofis, terutama dengan menempatkan dimensi ontologis dan epistemologis sebagai basis analisis, relatif masih terbatas. Akibatnya, diskursus kesetaraan gender dalam Islam seringkali belum menyentuh akar persoalan yang berkaitan dengan struktur dasar pemahaman tentang manusia dan pengetahuan itu sendiri.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menempatkan filsafat Islam kontemporer sebagai kerangka analisis utama dalam memahami kesetaraan gender. Fokus kajian tidak hanya pada aspek normatif atau praksis, tetapi pada landasan ontologis tentang hakikat manusia serta landasan epistemologis tentang konstruksi pengetahuan yang melahirkan pandangan terhadap perempuan. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada perumusan landasan onto-epistemik kesetaraan gender dalam perspektif filsafat Islam, sekaligus mengaitkannya dengan konteks pendidikan Islam, khususnya dalam peran perempuan di dalam keluarga sebagai basis pembentukan nilai dan peradaban.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada penelusuran dan analisis terhadap gagasan-gagasan filosofis mengenai kesetaraan gender dalam perspektif filsafat Islam kontemporer. Objek kajian yang bersifat konseptual dan teoritis menuntut penggunaan pendekatan filosofis dengan penekanan pada analisis ontologis dan epistemologis. Pendekatan ontologis digunakan untuk mengkaji hakikat keberadaan manusia, khususnya dalam memahami posisi laki-laki dan perempuan dalam struktur realitas menurut filsafat Islam. Sementara itu, pendekatan epistemologis diarahkan untuk menelusuri sumber, struktur, dan validitas pengetahuan yang membentuk konstruksi pemikiran tentang gender dalam tradisi intelektual Islam.

Sumber data penelitian ini terdiri atas karya-karya utama para pemikir filsafat Islam kontemporer yang relevan dengan isu gender, serta didukung oleh literatur sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang memiliki keterkaitan tematik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mempertimbangkan otoritas dan relevansi sumber. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menempatkan teks sebagai basis utama penafsiran, yang tidak hanya mendeskripsikan gagasan para tokoh, tetapi juga mengungkap struktur berpikir yang melandasinya. Selanjutnya, dilakukan sintesis konseptual untuk merumuskan landasan onto-epistemik kesetaraan gender, yang kemudian dikaitkan secara kontekstual dengan bidang pendidikan Islam, khususnya dalam memahami peran perempuan dalam keluarga sebagai ruang strategis pembentukan nilai dan pengetahuan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesetaraan Manusia Dalam Penciptaan

Pembahasan relasi gender dapat kita dudukkan dalam tinjauan ontologis terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan dengan cara membedah hakikat kemanusiaan dari objek yang sekaligus subjek relasi gender itu sendiri. Menurut Rohmaniyah (2014), eksistensi laki-laki dan perempuan secara substantif dapat dipandang dari pemahaman terhadap

proses penciptaan manusia. Inilah akar dari pemahaman kesetaraan gender dalam dunia Islam.

Fadhlullah (2000), menjelaskan bahwa pandangan filosofis tidaklah meletakkan batasan dan perbedaan antara pria dan wanita pada tingkat hakikat kemanusiaan. Begitu pula dalam hal pandangan tentang asal-usul keduanya. Pemaknaan yang menyatakan bahwa penciptaan Hawa berasal dari tulang rusuk Adam yang paling bengkok tentu memberi dampak pandangan minor terhadap perempuan. Dampaknya berlanjut pada justifikasi perempuan sebagai makhluk pelengkap semata. Padahal Islam memaparkan bahwa manusia berasal dari substansi yang sama. Sebagaimana redaksi QS. An-Nisa ayat 1 yang berbunyi: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan istrinya.....*”

Menurut Amuli (2005), ayat di atas secara jelas menyatakan bahwa istilah “diri” (*an-nafs*) bukan merujuk pada Adam tetapi merujuk pada jiwa yang sifatnya immaterial. Karena hakikat kemanusiaan hanya berasal dari jiwa atau ruhani, bukan jasmani dan ruhani, apalagi jasmani saja. Muhammad Abduh didalam Rohmaniyah (2014), menolak dengan tegas untuk mengartikan *an-nafs al-wahidah* dengan Adam karena *an-nafs* yang diartikan sama dengan ruh merupakan sesuatu yang bersifat non-materi.

Penjelasan ini sejalan dengan penafsiran Quraish dalam al-Mishbah. Menurutnya, makna *an-nafs al-wahidah* sebagai Adam dan *zaujaha* sebagai istri Adam telah mendorong munculnya pemahaman bahwa istri Adam diciptakan dari diri Adam. Padahal penggunaan kata *an-nafs* dalam al-Quran tidak satupun yang dengan tegas menunjukkan pada Adam. *An-nafs* kadang diartikan dengan jiwa, nafsu, nyawa atau ruh.

Menurut Muthahhari, ayat ini mengenai Adam dan menjelaskan bahwa esensi baik laki-laki maupun perempuan ialah sama dan satu. Sedangkan menurut Husain Fadlullah, yang dimaksud esensi yang satu ialah, pada kemanusiaannya. Pengertian kemanusiaan yang dalam tidak terdapat pada pria dan wanita di dalam pandangan Islam, karena keduanya merupakan hakikat yang satu yaitu, jiwa manusia. Jiwa yang bergerak pada pria adalah jiwa yang sama bergerak pada wanita. Dengan demikian, secara esensi baik laki-laki maupun dan perempuan hakikatnya adalah sama.

Bahkan proses keberadaan manusia setelah generasi Adam dan Hawa tentu merujuk pada kaidah biologis manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 yang menyebutkan penciptaan manusia berasal dari seorang laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak ada perbedaan dari proses tersebut. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Siregar (2017), ia menjelaskan bahwa Atas dasarnya ketidakbolehan diskriminasi atau pelecehan itu terjadi pada salah satu di antara keduanya.

Hakikat yang sama antara laki-laki dan perempuan meniscayakan suatu konsekuensi atas persamaan tindakan pada mereka. Hal itu pun telah diisyaratkan oleh al-Quran seperti, “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan”, (QS. Al-Imran: 195), “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari

keduanya seratus kali dera”, (QS. An-Nur: 2), dan “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya”, (QS. Al-Maidah: 38).

Pada ayat-ayat di atas telah jelas bahwa Allah menjadikan perempuan bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya, sebagaimana pria bertanggungjawab atas akibat perbuatannya. Atas dasar itu, perempuan akan disiksa seperti halnya pria disiksa dan diberikan pahala. Lebih jelas lagi, Amuli (2005), menjelaskan tentang substansi manusia. Kita ketahui bahwa manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Substansi manusia bukan dilihat dari sisi jasmaninya melainkan sisi rohaninya. Jadi, yang dilihat bukan sisi kejantanan dan kebetinaan tetapi sisi rohaninya di mana ia bukanlah laki-laki dan bukan perempuan. Ia tidak menyangkut subjek apapun.

Selain itu, dari ayat-ayat di atas tidak ada pesan bahwa laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi dari perempuan maupun sebaliknya. Sesuatu yang membedakan seseorang lebih tinggi dari yang lain ialah takwanya. Hal itu pun telah diterangkan dalam ayat al-Quran yang lain. Perempuan pun dari segi spiritualitas bisa dilihat sepanjang sejarah bahwa perempuan-perempuan seperti Maryam, istrinya Imran, Khadijah, dan Fatimah adalah mereka yang memiliki spiritualitas yang tinggi sehingga mereka masing-masing diberikan anugerah oleh Tuhan.

B. Status Ontologis Laki-laki dan Perempuan

Terdapat beberapa teori filsafat yang berkenaan dengan status ontologis pelaku relasi gender ini. Pemaparan ini guna mendudukan posisi laki-laki dan perempuan dalam perspektif filsafat Islam. Sebut saja teori definisi paripatetik, teori substansi dan aksiden, serta teori materi dan bentuk. Semua teori filosofis ini dapat membantu kita dalam memandang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah kemanusiaannya.

Pertama, menurut Hadi Fadli (2015), teori definisi paripatetik yang mengharuskan kita masuk dalam pembagian lima konsep universal (*al-kulliyat al-khamsah*), yaitu genus, spesies, dieferensia, propria dan aksiden umum. Poin-poin ini secara rinci dibahas dalam ilmu mantiq (logika) yang merupakan landasan umum dalam berfilsafat. Sedangkan menurut Ziai (2012), inti dari teori ini menyatakan bahwa pendefinisian sempurna haruslah terkomposisi dari genus dan diferensia. Tanpa gabungan keduanya, hanya penggambaran yang dapat dilakukan dalam menjelaskan suatu objek.

Konsep manusia dapat didefinisikan dengan sempurna pada redaksi “hewan yang berpikir”. Di mana “hewan” berposisi sebagai genus dan “berpikir” sebagai diferensia. Kemampuan dan aktivitas berpikir adalah pembeda yang sangat substansial bagi manusia dibandingkan dengan spesies lainnya. Pembedaan ini mencakup konsep manusia secara umum, baik laki-laki maupun perempuan.

Jadi, hal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya bukanlah keperempuanan atau kekelakiannya (jenis kelamin). Sehingga dapat dikatakan bahwa gender merupakan sekadar sebuah penyifatan terhadap manusia itu sendiri. Ia tidak masuk pada substansi yang membedakan antara manusia dengan spesies lainnya.

Kedudukan laki-laki dan perempuan dalam konsep kemanusiaannya merupakan hal yang setara.

Kedua, teori substansi dan aksiden. Dalam relasinya di alam, manusia merupakan *mumkin al-wujud* di mana keberadaannya membutuhkan sesuatu yang lain untuk mengada. Menurut Gharawiyani (2012), esensi wujud *mumkin* dibagi menjadi dua yaitu, substansi dan aksiden. Substansi adalah sesuatu yang menjadikan sesuatu tersebut menjadi sesuatu. Artinya wujud substansi merupakan inti dari suatu objek. Tanpanya, objek tersebut tidak bisa mengada. Sedangkan aksiden ialah sesuatu yang menempel dan bergantung pada substansi. Ia tak bisa mengada tanpa adanya substansi. Misalnya dalam fenomena manusia yang sedang bersedih. Manusia adalah substansi dan bersedih merupakan aksiden. Keberadaan manusia tidak perlu menempel pada kesedihan. Sedangkan keberadaan kesedihan harus dinisbatkan dan ditempelkan pada sesuatu atau manusia.

Substansi terbagi menjadi lima yaitu, substansi akal, jiwa, jasmani, materi, dan bentuk. Sedangkan aksiden terbagi menjadi sembilan yaitu, kualitas (*kaif*), kuantitas (*kam*), tempat (*ain*), waktu (*mata*), posisi (*wadh'*), kepemilikan (*jidah*), relasi (*idhafah*), aktif (*fi'il*), pasif (*infi'al*). Dari semua pembagian ini, dua substansi manusia (akal dan jiwa) dari laki-laki dan perempuan berada dalam kesamaan. Perbedaan terletak pada substansi jasmani keduanya. Perbedaan ini sering pula diteruskan dalam perbedaan materi dan bentuk keduanya. Pertanyaan yang muncul adalah apakah gender merupakan materi semata yang bersifat potensial. Ataukah ia adalah aktualisasi dari materi yaitu sudah berupa bentuk. Hal ini akan dijawab pada teori berikutnya tentang teori materi dan bentuk.

Ketiga, teori materi dan bentuk. Pada teori sebelumnya disinggung sedikit bahwa setiap yang memiliki substansi jasmani pasti terdiri dari materi dan forma (bentuk). Terdapat dua istilah yaitu, materi dan forma. Materi adalah sesuatu yang berupa potensi dan tidak memberikan efek apapun dan ia sifatnya menerima bentuk sedangkan forma ialah aktualitas dari sesuatu yang memberikan efek yang disebabkan oleh kualitas keberadaannya dari sisi lain.

Menurut Amuli (2005), gender bersumber dari materi bukan dari forma. Karena forma sesuatu adalah pembentuk hakikat kesesuatuan sehingga gender tidak menjadi bagian dalam aktualitas dan kesesuatuan. Ahli *teosofi* mengatakan bahwa gender adalah hal-hal yang berkaitan dengan materi bukan forma artinya, ia tidak memiliki peranan di dalam forma dan aktualitas. Maka, karena gender itu kembali pada materi, maka keduanya tidak dikhususkan kepada manusia saja, tetapi juga untuk hewan dan tumbuhan.

Dari tiga teori filsafat Islam di atas, tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan secara esensial atau substansial. Filsafat Islam tidak pernah berbicara perempuan sebagai makhluk yang sama sekali berbeda, akan tetapi ketika berbicara tentang manusia seutuhnya di dalamnya termasuk membahas baik laki-laki maupun perempuan.

C. Aspek Epistemologis Relasi Gender Dalam Filsafat Islam

Diskriminasi gender terjadi karena adanya ideologi patriarkhis yang dilandasi oleh pandangan dunia dan epistemologi tertentu. Diskriminasi bisa terjadi di manapun dan kapan pun. Dengan demikian, perlu adanya sebuah ideologi baru yang didasari oleh paradigma dan pandangan dunia yang berbeda tentang perempuan yang didasari oleh epistemologi atau bangunan pengetahuan tertentu. Sehingga diskriminasi atas perempuan bisa dihilangkan atau paling tidak diminimalisir.

Epistemologi Islam mengakui bahwa pengetahuan manusia berasal dari beberapa sumber. Sebut saja alam sebagai sumber pengetahuan yang diperoleh melalui Indera. Rasio dalam diri manusia dapat juga berfungsi sebagai sumber sekaligus alat pengetahuan. Ada pula satu fakultas pada manusia yang juga diakui sebagai sumber pengetahuan melalui penyucian jiwa. Ragam sumber tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan manusia tidak hanya merujuk pada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga melampauinya (metafisika).

Di sisi lain, epistemologi Islam selain menggunakan metode deduksi dan juga induksi dalam proses pencarian kebenaran pengetahuan. Deduksi memulai penelaahannya dari kebenaran umum menuju kebenaran yang bersifat khusus. Induksi mengambil jalan sebaliknya, yaitu berangkat dari kebenaran khusus yang bersifat konkrit atau dapat dijangkau oleh panca Indera dan menjeneralkannya menjadi sebuah kebenaran yang bersifat umum.

Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, merupakan subjek dan sekaligus objek pengetahuan dalam proses epistemologis tersebut. Hal hal tersebut keduanya memiliki posisi yang setara. Dalam artian, laki-laki dan perempuan adalah sama kedudukannya di hadapan epistemologi Islam. Dari sinilah paham kesetaraan gender bisa direalisasikan dalam bangunan pengetahuan yang tidak bias gender. Untuk itu, perlu penataan ulang bangunan epistemologis sangat diperlukan dengan tujuan memecahkan problem aksiologis dengan ranah tindakan manusia.

D. Peranan dan Posisi Perempuan di Masyarakat dan Keluarga

Pada poin sebelumnya, telah dijelaskan kesamaan kedudukan atau posisi laki-laki dan perempuan secara epistemik. Demikian pula pada landasan ontologisnya, bahwa hakikat dari manusia tidaklah menyiratkan perbedaan jenis kelamin keduanya. Secara teoritis dua bahasan tersebut berujung pada rujukan dalam wilayah yang lebih praktis.

Islam adalah agama yang berbicara selalu dalam dua sisi yaitu, internal dan eksternal. Ranah ontologis dan epistemologis dianggap sebagai bagian dari ruang internal (esoterik). Hal tersebut karena keduanya menjadikan fakultas jiwa menjadi topik sentral pembahasan. Sedangkan ruang eksoterik dapat kita lihat penjabarannya dalam hukum Islam (fiqih). Hukum-hukum ini dibuat untuk mengatur tindakan manusia agar senantiasa menemukan harmonisasi dalam kehidupannya.

Dalam hal ini Muthahhari (2015), menyatakan bahwa terdapat rahasia ketetapan yang tersimpan dalam hukum Islam. Ia dapat mengakomodasi perkembangan peradaban dan budaya. Bahkan ia dapat tetap senafas dengan perubahan pola hidup manusia.

Pertama, Islam tidak ikut campur dengan pola dan bentuk kehidupan lahiriah yang sepenuhnya tergantung pada standar pengetahuan manusia. Perintah-perintah Islam terpusat pada arti, semangat, tujuan hidup, serta jalan terbaik bahwa seorang manusia harus mengadopsi untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Misalnya, Islam memberikan perintah untuk menutup aurat perempuan hingga ke dada. Namun, Islam tidak mengurus model seperti apa yang harus digunakan.

Kedua, salah satu keistimewaan lain dari agama Islam yang begitu penting adalah ia telah menetapkan hukum permanen untuk kebutuhan permanen manusia dan telah mempertahankan sikap yang berubah terhadap kebutuhan-kebutuhan yang berubah. Beberapa kebutuhan boleh jadi bersifat pribadi, individu, umum atau sosial, tidak berubah dan permanen.

Ketiga, pertimbangan lain yang telah diberikan agama ini adalah karakter mobilitas, kemampuan beradaptasi, dan memberinya kehidupan abadi adalah bahwa ada serangkaian prinsip dan hukum yang dicangkokkan ke dalam agama ini yang berfungsi untuk mengendalikan dan menyelaraskan hukum-hukum lainnya. Para fuqoha menyebutnya aturan al-qawaid al-hakimah yang memiliki wewenang di seluruh fikih. Tujuan dari rangkaian prinsip ini adalah untuk mengendalikan dan menyelaraskan hukum-hukum lainnya, bahkan Islam telah mengakui prinsip-prinsip ini memiliki hak veto atas semua hukum dan ajaran.

E. Perempuan dan Hijab

Menurut Muthahhari (2001), Islam memandang wanita sebagai makhluk yang sempurna sebagai manusia. Islam tidak meragukan bahwa kesamaan martabat bagi pria dan wanita serta persamaan mereka sebagai makhluk manusia menuntut supaya keduanya mempunyai hak kemanusiaan yang sama. Semisal, memiliki hak yang sama untuk belajar, memiliki hak yang sama untuk memilih pasangan.

Di sini harus dibedakan antara sama dengan identik. Persamaan berbeda dengan keidentikan. Adalah pasti bahwa Islam tidak memandang identic atau persis serupa hak pria dan wanita. Tetapi Islam tidak pernah menganut pengutamaan dan diskriminasi yang menguntungkan pria dan merugikan wanita. Islam juga menggariskan prinsip persamaan antara pria dan wanita, tetapi telah memperoleh semacam kesucian, karena kata ini mencakup pengertian keadilan dan tidak adanya diskriminasi.

Yang pasti ialah bahwa Islam tidak memberikan hak-hak yang identic kepada pria dan wanita dalam semua hal, sebagaimana Islam juga tidak menentukan kewajiban dan hukuman yang sama bagi keduanya dalam segala hal. Fadhlullah (2000), menjelaskan bahwa kata persamaan memiliki dua orientasi.

Pertama, meniadakan karakter kekelakian dan keperempuan, sehingga terciptalah

pria dan wanita sebagai manusia yang tidak berhubungan dengan suatu jenis kelamin, dan satu sama lain tidak terbedakan dengan karakter tertentu. Hal itu berakibat pada pemberian kepada wanita apa saja yang diberikan kepada pria berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban tanpa sedikitpun perbedaan.

Kedua, persamaan berarti menjaga keragaman dalam karakter-karakter kemanusiaan yang kedua belah pihak dibedakan dengannya, dengan tetap memberi kesempatan kepada masing-masing untuk bergerak di ruang lingkup karakternya dengan bebas. Dengan demikian, wanita dapat pergi kemanapun sebagai wanita yang bebas secara kemanusiaan, dan dibuat undang-undang yang mengatur tempat pertemuannya dengan pria, dengan tetap menjaga keseimbangan antara karakternya dan karakter pria.

Di sisi lain, hijab pada perempuan dapat dimaknai sebagai simbol kemerdekaan dan kebebasan. Hal ini menjadi isu yang paling hangat menjadi sorotan dunia Barat tentang diskriminasi yang terjadi di dalam Islam ialah, aturan tentang hijab bagi wanita. Seringkali, hijab diartikan sebagai pembatas bagi perempuan sehingga membuat perempuan menjadi terbatas untuk mengembangkan dirinya sendiri dan merenggut kemerdekaan perempuan. Di sini kita akan membahas bahwa hijab bukan sebagai pembatas apalagi perenggut kemerdekaan melainkan simbol kemerdekaan dan kebebasan perempuan itu sendiri.

Menurut Muthahhari (2011), penutup yang disebut di sini atau hijab dalam Islam berakar di dalam masalah yang lebih umum dan mendasar. Islam mempertahankan teori bahwa membatasi hasrat seksual kepada lingkungan keluarga dan istirahat yang sah membantu mempertahankan kesehatan mental masyarakat. Hal itu memperkuat hubungan antar anggota keluarga dan membantu perkembangan harmonisasi sempurna antara suami dan istri. Menyangkut masyarakat, hal itu menjaga dan memelihara energi yang kemudian dapat digunakan bagi aktivitas sosial dan hal itu menyebabkan perempuan mencapai kedudukan yang lebih tinggi di mata pria.

Alasan filosofis dari hijab bukanlah didasari pada asketisme yang identik hidup sesederhana mungkin bahkan tidak mandi dan berketu. Islam menolak kehidupan kotor seperti itu. Ajaran Islam sangat menganjurkan pengikutnya untuk melakukan bersih-bersih dan wangi. Rasulullah dengan segera melarang usaha kearah asketisme dan praktik-praktik asketis pada awal perkembangan Islam. Justru perempuan didukung untuk merawat dirinya, mempercantik dirinya untuk suaminya.

Menurut Muthahhari (2011), alasan lain yang diberikan bagi penerapan hijab ialah, menurut pendapat mereka, struktur ekonomi yang mengeksploitasi perempuan. Hal tersebut mengakibatkan ketidakadilan. Laki-laki tidak punya hak apapun untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari perempuan. Pekerjaan perempuan adalah pekerjaan mereka sendiri. Jika pekerjaan diberikan kepada seorang perempuan di dalam rumahnya sendiri, dia harus mengerjakannya sesuai dengan selernya.

Hijab di dalam Islam mempunyai alasan kesejahteraan jiwa, keluarga, dan masyarakat. Umum diketahui bahwa jiwa manusia, seperti tubuh seseorang, dia bisa

sehat dan bisa sakit. Manusia banyak memiliki kebutuhan. Kebutuhan manusia berakar pada hasrat manusia yang tiada habisnya. Mereka akan selalu berkata, “Aku ingin lagi”.

Muthahhari juga menjelaskan bahwa salah satu hasrat yang dimiliki manusia ialah, hasrat seksual. Jika ada pembatasan dan hasrat seksual hanya dipuaskan dalam ikatan perkawinan, jika masyarakat hanya menjadi tempat untuk bekerja dan beraktivitas, jika perempuan tak mempunyai hak untuk menstimulasi dorongan-dorongan seksual dan pria tak memiliki hak untuk mencari pemuasan kebutuhan seksual di luar ikatan perkawinan., jika hal-hal tersebut berlaku, rohani dan moral masyarakat jelas akan berkembang dengan lebih sehat dan paripurna (Muthahhari, 2011).

F. Perempuan dan Pendidikan Keluarga

Dalam kerangka filsafat Islam, keluarga tidak hanya dipahami sebagai unit sosial, tetapi sebagai ruang ontologis dan epistemologis tempat manusia mengalami proses menjadi (*becoming*). Di dalam ruang inilah nilai, pengetahuan, dan orientasi hidup pertama kali ditanamkan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perempuan dalam perspektif kesetaraan gender tidak dapat dilepaskan dari perannya dalam pendidikan keluarga, karena pada level inilah struktur dasar peradaban dibentuk (Muthahhari, 2015; Rohmaniyah, 2014).

Secara ontologis, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perempuan dan laki-laki memiliki hakikat yang sama sebagai manusia, yakni sebagai entitas ruhani yang menjadi pusat eksistensi. Kesamaan ini tidak hanya menegaskan kesetaraan dalam martabat, tetapi juga dalam kapasitas untuk menjadi subjek pendidikan. Pandangan ini sejalan dengan argumentasi Murtadha Muthahhari yang menegaskan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan tidak terletak pada esensi kemanusiaannya, melainkan pada aspek-aspek non-esensial yang bersifat aksidental (Muthahhari, 2001; Amuli, 2005).

Dalam perspektif epistemologis, perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber-sumber pengetahuan, baik yang bersifat empiris, rasional, maupun intuitif. Hal ini selaras dengan struktur epistemologi Islam yang mengakui keberagaman sumber pengetahuan sebagaimana dijelaskan oleh Mohsen Gharawiyani bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki potensi yang sama dalam mengakses realitas melalui akal dan jiwa (Gharawiyani, 2012; Ziai, 2012). Kesetaraan ini menegaskan bahwa perempuan bukan hanya objek penerima pengetahuan, melainkan juga agen epistemik yang aktif dalam mentransmisikan nilai dan makna.

Dalam konteks keluarga, peran ini menemukan bentuknya yang paling konkret melalui relasi antara ibu dan anak, di mana proses pendidikan berlangsung secara intensif, berkelanjutan, dan bersifat eksistensial. Ungkapan bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya mengandung makna filosofis yang mendalam, karena menunjukkan bahwa perempuan memainkan peran fundamental dalam membentuk struktur kesadaran generasi berikutnya. Pandangan ini juga sejalan dengan pemikiran Muhammad Husain

Fadlullah yang menekankan pentingnya perempuan dalam pembentukan moralitas dan kepribadian masyarakat melalui institusi keluarga (Fadlullah, 2000; Muthahhari, 2015).

Lebih jauh, jika dilihat dalam kerangka filsafat pendidikan Islam, peran perempuan dalam keluarga dapat dipahami sebagai proses pembentukan habitus yang berlangsung secara laten namun menentukan. Dalam konteks ini, gagasan Pierre Bourdieu tentang habitus menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga membentuk struktur kesadaran dan praktik sosial individu di masa depan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berhenti pada ranah domestik, tetapi bertransformasi menjadi pola budaya yang lebih luas dalam masyarakat (Bourdieu, 1977; Rohmaniyah, 2014).

Sejalan dengan itu, kajian tentang konstruksi patriarki dalam tafsir agama menunjukkan bahwa bias gender seringkali bukan bersumber dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan dari konstruksi sosial dan epistemologis yang berkembang dalam masyarakat. Dalam hal ini, In Rohmaniyah menegaskan bahwa interpretasi keagamaan yang bias gender perlu dikaji ulang melalui pendekatan kritis dan kontekstual (Rohmaniyah, 2014; Muqoyyidin, n.d.). Oleh karena itu, penguatan peran perempuan dalam pendidikan keluarga dapat dipahami sebagai bagian dari upaya rekonstruksi epistemologi yang lebih adil gender.

Dengan demikian, menempatkan perempuan dalam posisi strategis dalam pendidikan keluarga bukanlah bentuk domestifikasi, melainkan pengakuan atas peran epistemik dan kultural yang dimilikinya. Perspektif ini menegaskan bahwa kesetaraan gender dalam filsafat Islam tidak selalu harus dimaknai sebagai keseragaman peran, tetapi sebagai pengakuan atas kapasitas dan kontribusi yang setara dalam ruang-ruang yang berbeda. Di sinilah landasan onto-epistemik kesetaraan gender menemukan relevansi praksisnya dalam bidang pendidikan Islam, khususnya dalam keluarga sebagai basis utama pembentukan manusia (Muthahhari, 2015; Bari et al., 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditegaskan bahwa kesetaraan gender dalam perspektif filsafat Islam kontemporer memiliki landasan yang kuat secara ontologis dan epistemologis. Secara ontologis, laki-laki dan perempuan berada dalam satu hakikat kemanusiaan yang sama sebagai entitas ruhani yang menjadi inti eksistensi manusia. Perbedaan biologis tidak menyentuh dimensi esensial kemanusiaan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk membangun hierarki nilai antara keduanya. Dengan demikian, tidak terdapat legitimasi filosofis untuk menempatkan salah satu pihak lebih tinggi dari yang lain dalam kerangka kemanusiaan.

Secara epistemologis, kesetaraan tersebut tercermin dalam pengakuan terhadap kapasitas laki-laki dan perempuan sebagai subjek pengetahuan. Keduanya memiliki potensi yang sama dalam memperoleh, mengembangkan, dan mentransmisikan pengetahuan melalui berbagai sumber yang diakui dalam epistemologi Islam. Oleh

karena itu, ketimpangan gender yang terjadi lebih merupakan hasil konstruksi sosial dan ideologis daripada refleksi dari ajaran Islam itu sendiri.

Temuan ini mengarah pada pemahaman bahwa kesetaraan gender dalam filsafat Islam tidak identik dengan penyeragaman peran, melainkan pengakuan terhadap kesamaan martabat dan kapasitas dalam keragaman fungsi sosial. Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan harus dipahami sebagai hasil kesepakatan yang bersifat kontekstual, bukan sebagai ketetapan esensial yang tidak dapat berubah.

Dalam konteks pendidikan Islam, landasan onto-epistemik ini menemukan relevansi praksisnya dalam peran perempuan di dalam keluarga. Perempuan memiliki posisi strategis sebagai agen pembentuk pengetahuan, nilai, dan karakter generasi. Peran tersebut tidak dapat direduksi sebagai fungsi domestik semata, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari proses reproduksi kultural dan pembentukan peradaban.

Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa pendekatan filosofis (analisis ontologis dan epistemologis) dapat memberikan dasar yang lebih kokoh dalam memahami kesetaraan gender dalam Islam. Pendekatan ini sekaligus membuka ruang bagi pengembangan praktik pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan kontekstual, terutama dalam keluarga sebagai fondasi utama pembentukan manusia dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzima, F. (2025). Gender roles and feminist critiques in Islam: A study of Qur'anic verses based on Tafsir As-Sa'di. *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 7(2).
- Amuli, A. J. (2005). Keindahan & keagungan perempuan: Perspektif studi perempuan dalam kajian al-Qur'an, filsafat, dan irfan. Jakarta: Sadra Press.
- Bari, A., Alfatih, H. M., & Muhyi, A. A. (2024). Islamic understanding of feminism and gender: Between tradition and the pressures of the age. *Bulletin of Islamic Research*, 2(3).
- Bourdieu Pierre (1977), *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press
- Fadlullah, M. H. (2000). Dunia wanita dalam Islam. Jakarta: Lentera.
- Fadli, A. H. (2015). Logika praktis: Teknik bernalar benar. Jakarta: Sadra Press.
- Gharawiyani, M. (2012). Pengantar memahami buku dasar filsafat Islam. Jakarta: Sadra Press.
- Muqoyyidin, A. W. (n.d.). Feminisme Islam: Perspektif Islam kontemporer. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(2).
- Muthahhari, M. (2000). Hak wanita dalam Islam. Jakarta: Lentera.
- Muthahhari, M. (2001). Pengantar epistemologi filsafat Islam. Jakarta: Shadra Press.
- Muthahhari, M. (2011). Teologi dan falsafah hijab: Teologi sosial hijab perempuan dalam konsep Islam. Yogyakarta: RausyanFikr Institute.
- Muthahhari, M. (2015). Filsafat perempuan dalam Islam: Hak perempuan dan relevansi etika sosial. Yogyakarta: RausyanFikr Institute.

- Rohmaniyah, I. (2014). *Konstruksi patriarki dalam tafsir agama: Sebuah jalan panjang*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Siregar, N. (2017). Pemikiran M. Quraish Shihab tentang gender. *Jurnal Hikmah*, 14(1), 32.
- Ziai, H. (2012). *Suhrawardi & filsafat iluminasi*. Jakarta: Sadra Press.